



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARTIM BIN SUPARTO**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / Tanggal lahir : 69 Tahun / 18 Oktober 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Brani, RT.02 / RW.02, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WARYONO ALIAS WARYO BIN MUDIARJO**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cindaga, RT.03 / RW.12, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **KAWAN BIN MADSIRAN**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun / 2 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lapang RT.02 / RW.09, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sartim Bin Suparto, terdakwa II Waryono Alias Waryo Bin Mudiarjo dan terdakwa III Kawan Bin Madsiran secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set kartu Ceki berisi 120 lembar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/BANYU/Eku.2/12/2024 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO, Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO dan Terdakwa III KAWAN bin MADSIRAN pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saudara WATAM yang beralamat di Desa Cindaga Rt. 04 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO datang kerumah kakak yaitu saudara WATAM dengan tujuan untuk menunggu rumahnya saudara WATAM karena saudara WATAM sedang mengirim buah mangga ke Purwokerto, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO datang kerumah saudara WATAM, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Terdakwa III KAWAN bin MADSIRAN datang, setelah dirumah

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



saudara WATAM Para Terdakwa ngobrol – ngobrol lalu sekitar pukul 20.00 WIB yang pada saat itu hujan dan Para Terdakwa tidak bisa pulang lalu Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO mengajak untuk bermain judi jenis Thutit dan Para Terdakwaa sepakat untuk bermain perjudian tersebut, kemudian Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO membeli 1 (satu) set kartu Thutit/Ceki berisi 120 lembar, setelah membeli kartu Thutit /Ceki tersebut Para Terdakwa bermain judi jenis Thutit dengan taruhan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi Thutit/Ceki adalah Pemain judi Thutit minimal berjumlah 3 (tiga) orang duduk melingkar kemudian membuat kesepakatan nilai uang taruhan dalam satu putaran kocokan dan disepakati sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah).

Kartu ceki 1 (satu) set berjumlah 120 (sertus dua puluh) lembar dipegang oleh salah satu pemain untuk mengocok terlebih dahulu untuk membagikan kartu dan, kartu ceki terdiri dari 9 (sembilan) rumpun masing - masing yaitu:

- YO : bergambar ratu, gundul, kasut, kenci, kucing, bedor, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- RON : bergambar muntil, pelong, dengkek masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- TELON : gambar gunung, wajik, kecus, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- PAT : gambar cawang, tambur, bodong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- LIMAN : gambar goso, gombal, kantong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- NEM : gambar gapet kleja, gapet kerok, gapet cina, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- PITON : gambar gemblung, geper, cuit, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- WOLON : gambar budeg kerok, budeg manis, budeg puel, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- SANGAN : gambar sanga abang, glinding, kiang, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagi ke masing - masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi terbalik dan sebanyak 36 lembar diletakan di tengah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terbuka, selanjutnya pemain mengambil 1 kartu yang sama yang ada di kartu sebanyak 36 lembar kemudian diletakan di samping pemain, setelah itu pemain mengambil satu kartu yang ada di kartu yang terbalik apabila kartu yang diambil ada yang sama persis dengan kartu yang terbuka maka kartu tersebut diambil dan diletakan disamping pemain begitu seterusnya sampai kartu habis.

- Setelah kartu habis kemudian kartu dihitung dengan syarat hitungannya adalah mempunyai kartu Thit (kartu dengan jenis dan gambar yang sama berjumlah 4 kartu) memiliki nilai 10 sedangkan untuk kartu warna merah kartu Ratu, Sangan abang, kenci apabila memiliki 3 kartu maka mendapat nilai 10 sedangkan apabila memiliki 4 kartu memiliki nilai sebesar 20.

Setelah dihitung untuk pemain yang memiliki nilai paling besar maka akan mendapatkan uang bayaran/taruhan dari pemain lain sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk pemenang mengocok kartu dan membagikan kartu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB bertempat di rumah saudara WATAM yang beralamat di Desa Cindaga Rt. 04 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas saat permainan Judi Thutit baru berjalan 8 (delapan) kali putaran tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas mengamankan Para Terdakwa berikut uang taruhan/pasangan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik terdakwa I SARTIM, Uang tunai Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) milik Terdakwa III KAWAN dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II WARYONO Als WARYO Bin MUDIARJO serta 1 (set) Kartu Thutit/Ceki sebanyak 120 lembar, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Banyumas.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Thutit/Ceki ini bersifat mencari keuntungan dan permainan Judi Kartu Thutit/Ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO, Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO dan Terdakwa III KAWAN bin MADSIRAN pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saudara WATAM yang beralamat di Desa Cindaga Rt. 04 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, menggunakan kesempatan main judi berupa Judi Kartu Ceki yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO datang kerumah kakak yaitu saudara WATAM dengan tujuan untuk menunggu rumahnya saudara WATAM karena saudara WATAM sedang mengirim buah mangga ke Purwokerto, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO datang kerumah saudara WATAM, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Terdakwa III KAWAN bin MADSIRAN datang, setelah dirumah saudara WATAM Para Terdakwa ngobrol – ngobrol lalu sekitar pukul 20.00 WIB yang pada saat itu hujan dan Para Terdakwa tidak bisa pulang lalu Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO mengajak untuk bermain judi jenis Thutit dan Para Terdakwaa sepakat untuk bermain perjudian tersebut, kemudian Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO membeli 1 (satu) set kartu Thutit/Ceki berisi 120 lembar, setelah membeli kartu Thutit /Ceki tersebut Para Terdakwa bermain judi jenis Thutit dengan taruhan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi Thutit/Ceki adalah Pemain judi Thutit minimal berjumlah 3 (tiga) orang duduk melingkar kemudian membuat kesepakatan nilai uang taruhan dalam satu putaran kocokan dan disepakati sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah).

Kartu ceki 1 (satu) set berjumlah 120 (sertus dua puluh) lembar dipegang oleh salah satu pemain untuk mengocok terlebih dahulu untuk membagikan kartu dan, kartu ceki terdiri dari 9 (sembilan) rumpun masing - masing yaitu:

- YO : bergambar ratu, gundul, kasut, kenci, kucing, bedor, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- RON : bergambar muntil, pelong, dengkek masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- TELON : gambar gunung, wajik, kecus, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- PAT : gambar cawang, tambur, bodong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIMAN : gambar goso, gombal, kantong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- NEM : gambar gapet kleja, gapet kerok, gapet cina, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- PITON : gambar gemblung, geper, cuit, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- WOLON : gambar budeg kerok, budeg manis, budeg puel, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- SANGAN : gambar sanga abang, glinding, kiang, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagi ke masing - masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi terbalik dan sebanyak 36 lembar diletakan di tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya pemain mengambil 1 kartu yang sama yang ada di kartu sebanyak 36 lembar kemudian diletakan di samping pemain, setelah itu pemain mengambil satu kartu yang ada di kartu yang terbalik apabila kartu yang diambil ada yang sama persis dengan kartu yang terbuka maka kartu tersebut diambil dan diletakan disamping pemain begitu seterusnya sampai kartu habis.

Setelah kartu habis kemudian kartu dihitung dengan syarat hitungannya adalah mempunyai kartu Thit (kartu dengan jenis dan gambar yang sama berjumlah 4 kartu) memiliki nilai 10 sedangkan untuk kartu warna merah kartu Ratu, Sangan abang, kenci apabila memiliki 3 kartu maka mendapat nilai 10 sedangkan apabila memiliki 4 kartu memiliki nilai sebesar 20.

Setelah dihitung untuk pemain yang memiliki nilai paling besar maka akan mendapatkan uang bayaran/taruhan dari pemain lain sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk pemenang mengocok kartu dan membagikan kartu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB bertempat di rumah saudara WATAM yang beralamat di Desa Cindaga Rt. 04 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas saat permainan Judi Thutit baru berjalan 8 (delapan) kali putaran tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas mengamankan Para Terdakwa berikut uang taruhan/pasangan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik terdakwa I SARTIM, Uang tunai Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) milik Terdakwa III KAWAN dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II WARYONO Als WARYO Bin

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDIARJO serta 1 (set) Kartu Thutit/Ceki sebanyak 120 lembar, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Banyumas.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Thutit/Ceki ini hanya iseng-iseng yang bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan pemenangnya dan permainan Judi Kartu Thutit/Ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO, Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO dan Terdakwa III KAWAN bin MADSIRAN pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saudara WATAM yang beralamat di Desa Cindaga Rt. 04 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO datang kerumah kakak yaitu saudara WATAM dengan tujuan untuk menunggu rumahnya saudara WATAM karena saudara WATAM sedang mengirim buah mangga ke Purwokerto, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO datang kerumah saudara WATAM, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Terdakwa III KAWAN bin MADSIRAN datang, setelah dirumah saudara WATAM Para Terdakwa ngobrol – ngobrol lalu sekitar pukul 20.00 WIB yang pada saat itu hujan dan Para Terdakwa tidak bisa pulang lalu Terdakwa I SARTIM bin SUPARTO mengajak untuk bermain judi jenis Thutit dan Para Terdakwa sepakat untuk bermain perjudian tersebut, kemudian Terdakwa II WARYONO alias WARYO bin MUDIARJO membeli 1 (satu) set kartu Thutit/Ceki berisi 120 lembar, setelah membeli kartu Thutit /Ceki tersebut Para Terdakwa bermain judi jenis Thutit dengan taruhan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah), yang

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



mana rumah saudara WATAM tersebut berada di tepi jalan raya / jalan umum dan mudah untuk dilewati / dikunjungi oleh khalayak ramai.

- Bahwa cara permainan judi Thutit/Ceki adalah Pemain judi Thutit minimal berjumlah 3 (tiga) orang duduk melingkar kemudian membuat kesepakatan nilai uang taruhan dalam satu putaran kocokan dan disepakati sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah).

Kartu ceki 1 (satu) set berjumlah 120 (sertus dua puluh) lembar dipegang oleh salah satu pemain untuk mengocok terlebih dahulu untuk membagikan kartu dan, kartu ceki terdiri dari 9 (sembilan) rumpun masing - masing yaitu:

- YO : bergambar ratu, gundul, kasut, kenci, kucing, bedor, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- RON : bergambar muntil, pelong, dengkek masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- TELON : gambar gunung, wajik, kecus, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- PAT : gambar cawang, tambur, bodong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- LIMAN : gambar goso, gombal, kantong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- NEM : gambar gapet kleja, gapet kerok, gapet cina, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- PITON : gambar gemblung, geper, cuit, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- WOLON : gambar budeg kerok, budeg manis, budeg puel, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.
- SANGAN : gambar sanga abang, glinding, kiang, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagi ke masing - masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi terbalik dan sebanyak 36 lembar diletakan di tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya pemain mengambil 1 kartu yang sama yang ada di kartu sebanyak 36 lembar kemudian diletakan di samping pemain, setelah itu pemain mengambil satu kartu yang ada di kartu yang terbalik apabila kartu yang diambil ada yang sama persis dengan kartu yang terbuka maka kartu tersebut diambil dan diletakan disamping pemain begitu seterusnya sampai kartu habis.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Setelah kartu habis kemudian kartu dihitung dengan syarat hitungannya adalah mempunyai kartu Thit (kartu dengan jenis dan gambar yang sama berjumlah 4 kartu) memiliki nilai 10 sedangkan untuk kartu warna merah kartu Ratu, Sangan abang, kenci apabila memiliki 3 kartu maka mendapat nilai 10 sedangkan apabila memiliki 4 kartu memiliki nilai sebesar 20.

Setelah dihitung untuk pemain yang memiliki nilai paling besar maka akan mendapatkan uang bayaran/taruhan dari pemain lain sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk pemenang mengocok kartu dan membagikan kartu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB bertempat di rumah saudara WATAM yang beralamat di Desa Cindaga Rt. 04 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas saat permainan Judi Thutit baru berjalan 8 (delapan) kali putaran tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas mengamankan Para Terdakwa berikut uang taruhan/pasangan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik terdakwa I SARTIM, Uang tunai Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) milik Terdakwa III KAWAN dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II WARYONO Als WARYO Bin MUDIARJO serta 1 (set) Kartu Thutit/Ceki sebanyak 120 lembar, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Banyumas.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Thutit/Ceki ini hanya iseng-iseng yang bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan pemenangnya dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Thutit tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang / pembesar yang berkuasa.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KRISNA PRABOWO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan, awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen,

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Kabupaten Banyumas tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian yang kerap terjadi di wilayah Desa Cindaga, sehingga setelah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB dirumah milik orang yang bernama Watam yang berada di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar dan beberapa pecahan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis Thutit dengan menggunakan kartu ceki yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu pemain untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;
 - Selanjutnya Para Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang terbuka yang diletakkan disamping Para Terdakwa, kemudian dengan bergantian Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;
 - Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangan abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga) kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);
 - Bahwa pemain yang mendapatkan poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran permainan akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan dari para pemain lainnya.

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyepakati dalam 1 (satu) kali putaran permainan memasang uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu dengan jenis Thutit yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan, awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian yang kerap terjadi di wilayah Desa Cindaga, sehingga setelah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB dirumah milik orang yang bernama Watam yang berada di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar dan beberapa pecahan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis Thutit dengan menggunakan kartu ceki yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu pemain untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;
 - Selanjutnya Para Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



terbuka yang diletakkan disamping Para Terdakwa, kemudian dengan bergantian Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;

- Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangat abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga) kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);
- Bahwa pemain yang mendapatkan poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran permainan akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan dari para pemain lainnya.
- Bahwa Para Terdakwa menyetujui dalam 1(satu) kali putaran permainan memasang uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu dengan jenis Thutit yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah bermain kartu jenis Thutit dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB di rumah orang yang bernama Watam yang beralamat di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



- Bahwa uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa III sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Watam, dimana saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk bermain kartu dengan permainan Thutit, tidak lama berselang kemudian datang Terdakwa III;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam bermain kartu Thutit adalah:
 - Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu orang dari Para Terdakwa untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;
 - Selanjutnya Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang terbuka yang diletakkan disamping, selanjutnya dengan bergantian kembali Para Terdakwa mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;
 - Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangat abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga) kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);
 - Bahwa salah satu orang dari Para Terdakwa yang memiliki poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran merupakan pemenang yang mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran permainan, Para Terdakwa menyepakati uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sudah bermain kartu Thutit kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan dalam permainan kartu jenis Thutit sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa sudah sempat kalah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa permainan kartu dengan jenis Thutit bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa orang yang bernama Watam tidak mengetahui ketika Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang bermain kartu dirumahnya, mengingat ketika itu Watam sedang berada di Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah bermain kartu jenis Thutit dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB di rumah kakak Terdakwa yang bernama Watam yang beralamat di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III diamankan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa III sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, awalnya Terdakwa I mendatangi rumah Watam, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk bermain kartu dengan permainan Thutit. Tidak lama berselang kemudian datang Terdakwa III untuk turut bermain bersama;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam bermain kartu Thutit adalah:
 - Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu orang dari Para Terdakwa untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;
 - Selanjutnya Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian dengan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang terbuka yang diletakkan disamping, selanjutnya dengan bergantian kembali Para Terdakwa mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;
 - Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangat abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga) kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);
 - Bahwa salah satu orang dari Para Terdakwa yang memiliki poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran merupakan pemenang yang mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan.
 - Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran permainan, Para Terdakwa menyepakati uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sudah bermain kartu Thutit kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran, namun Terdakwa belum pernah menang dan belum pernah juga mengalami kekalahan;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu dengan jenis Thutit bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa Watam tidak mengetahui ketika Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain kartu di rumahnya, mengingat ketika itu Watam sedang berada di Purwokerto untuk mengambil buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa mencuci buah di tempat usaha milik Watam;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah bermain kartu jenis Thutit dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB di rumah orang yang bernama Watam yang beralamat di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), uang milik Terdakwa I sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Watam, dimana saat itu sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengajak Terdakwa untuk bermain kartu Thutit;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam bermain kartu Thutit adalah:
 - Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu orang dari Para Terdakwa untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;

- Selanjutnya Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang terbuka yang diletakkan disamping, selanjutnya dengan bergantian kembali Para Terdakwa mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;
- Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangat abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga) kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);
- Bahwa salah satu orang dari Para Terdakwa yang memiliki poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran merupakan pemenang yang mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan.
- Bahwa dalam 1 (satu) kali putaran permainan, Para Terdakwa menyepakati uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sudah bermain kartu Thutit kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan dalam permainan kartu jenis Thutit adalah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa sudah sempat menang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap sehingga barang bukti uang tunai yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa totalnya menjadi sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu dengan jenis Thutit bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa orang yang bernama Watam tidak mengetahui ketika Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bermain kartu dirumahnya, mengingat ketika itu Watam sedang berada di Purwokerto;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar;
2. Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas dirumah milik orang yang bernama Watam yang berada di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, diketahui bahwa awal mulanya Terdakwa I mendatangi rumah milik Watam yang merupakan tempat Terdakwa II bekerja, dimana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bermain kartu Thutit, tidak lama berselang kemudian datang Terdakwa III;
3. Bahwa setelah Para Terdakwa berada dirumah orang yang bernama Watam, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu dengan jenis permainan Thutit dengan jumlah uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran permainan;
4. Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam bermain kartu Thutit adalah sebagai berikut:
 - Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu orang dari Para Terdakwa untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;

- Selanjutnya Para Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang terbuka yang diletakkan disamping, kemudian Para Terdakwa kembali bergantian untuk mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;
 - Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangat abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga) kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);
 - Bahwa salah satu orang dari Para Terdakwa yang memiliki poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran permainan merupakan pemenang yang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan.
5. Bahwa sebelum diamankan, Para Terdakwa sudah sempat bermain kartu Thutit kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran, dimana Terdakwa I sudah mengalami kekalahan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II belum pernah menang dan belum pernah juga mengalami kekalahan sedangkan Terdakwa III sudah pernah menang dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Bahwa permainan kartu dengan jenis Thutit bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
7. Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa I, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa III.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I Sartim Bin Suparto, Terdakwa II Waryono Alias Waryo Bin Mudiarjo dan Terdakwa III Kawan Bin Madsiran dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa,

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 00.27 WIB, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas dirumah milik orang yang bernama Watam yang berada di Desa Cindaga, RT.04/RW.13, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa sedang bermain kartu jenis Thutit dengan menggunakan kartu ceki, sehingga saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar, serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa I, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa III;

Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa diamankan, Para Terdakwa telah bersepakat untuk bermain kartu jenis Thutit yang dalam 1 (satu) kali putaran permainan Para Terdakwa melakukan taruhan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dimana dalam melakukan permainannya Para Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis rumpun kartu dipegang oleh salah satu orang dari Para Terdakwa untuk dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa dari kartu yang telah dibagikan disimpan di tengah dengan posisi kartu terbalik sedangkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar kartu diletakkan ditengah dengan posisi kartu terbuka;
- Selanjutnya Para Terdakwa mulai bermain dengan cara bergantian mengambil 1 (satu) kartu dari 36 (tiga puluh enam) lembar kartu yang terbuka yang diletakkan disamping, kemudian Para Terdakwa kembali bergantian untuk mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tertutup, jika kartu yang diambil oleh Para Terdakwa dari tumpukan kartu yang terbuka sama persis dengan kartu yang diambil dari tumpukan kartu yang tertutup maka kartu tersebut diletakkan disamping Para Terdakwa sampai seterusnya hingga kartu habis;
- Bahwa setelah kartu habis akan dihitung dengan syarat terdapat kartu Thit yang artinya memiliki kartu dengan rumpun gambar yang sama berjumlah 4 (empat) kartu yang akan mendapatkan poin 10 (sepuluh), sedangkan untuk kartu warna merah ratu, sangat abang dan kenci apabila memiliki 3 (tiga)

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu akan mendapatkan juga poin 10 (sepuluh), namun apabila memiliki 4 (empat) kartu akan mendapatkan poin 20 (dua puluh);

- Bahwa salah satu orang dari Para Terdakwa yang memiliki poin tertinggi dalam 1 (satu) kali putaran permainan merupakan pemenang yang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhan.

Menimbang bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas dalam melakukan permainan kartu jenis Thutit, terlihat jelas jika permainan dimaksud merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena sangat tergantung dari jenis rumpun kartu yang dimiliki Para Terdakwa yang didukung dengan kemahiran serta strategi Para Terdakwa dalam memperlakukannya, hal mana terbukti bahwa sebelum dilakukan penangkapan diketahui jika Para Terdakwa sudah melakukan permainan Thutit kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran yang dalam permainan tersebut Terdakwa I sudah mengalami kekalahan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II belum pernah menang dan belum pernah juga mengalami kekalahan sedangkan Terdakwa III sudah pernah menang dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai permainan judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat permainan jenis Thutit dengan menggunakan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus karena kemenangannya bersifat untung-untungan, oleh karenanya unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap kesalahan dari pelaku tetapi harus juga bersifat memperbaiki (korektif), mencegah (preventif) dan mendidik (edukatif), sehingga setelah menjalani pidana diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan diterima kembali ditengah-tengah masyarakat serta tidak kembali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana hakim tidak hanya semata-mata melihat permasalahan hukum atau kepastian hukumnya saja melainkan harus pula menjiwai rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sehingga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat berjalan secara beriringan serta dapat tercapai dengan baik;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa serta kondisi dari Terdakwa I dan Terdakwa III yang telah berusia lanjut, Majelis Hakim berpendapat jika penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan serta telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana masa penangkapan terhadap Para Terdakwa sama dengan masa pada saat dimulainya penahanan terhadap Para Terdakwa, sehingga masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp456.000,00

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa III telah berusia lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sartim Bin Suparto**, Terdakwa II **Waryono Alias Waryo Bin Mudiarjo** dan Terdakwa III **Kawan Bin Madsiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) lembar. Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bilden, S.H.

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bms